

# PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR: 2 TAHUN 1985.

#### TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .-GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI .-

- ENIMBANG
- ; a.Bahwa peralatan milik Pemerintah Propinsi Daerah tingkat I . Jambi, disamping dipergunakan untuk keperluan sendiri, diper gunakan pula oleh pihak kedua dalam rangka melaksanakan Proyek-propek Pemerintah baik Pudat maupun Daerah
  - b.Bahwa untuk menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar besarnya dalam menggunakan peralatan dimaksud, maka Usaha usaha perawatan dan pemeliharaan harus dapat dijalankan de ngan teratur dan terus menerus. Untuk itu diperlukan biaya
    yang cukup besar sehingga perlu mendapatkan dana tertentu
    dari pihak kedua yang juga memanfaatkan peralatan tersebut.
  - c.Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang retribusi dari pemakaian peralatan milik pemerintah Daerah tersebut dari pihak kedua dalam bentuk peraturan Daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan Daerah.
- GINGAT
- ; 1.Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 (LN.tahun 1974 Nomor 38 ), tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
  - 2. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 (LN. tahun 1958 Nomor 112) tentang penetapan Undang-undang Nomor 19 Drt. tahun 1957 (LN. tahun 1957 Nomor 75) tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
  - 3. Undang-undang nomor 12 Drt tahun 1957 (LN. tahun 1957 No. 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
  - 4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 (LN.tahun 1975 No.5) tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
  - 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974, tentang bentuk peraturan Daerah.
  - 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 ,tentang pelaksanaan pengelolaan Barang pemerintah Daerah, jo keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 , tentang manual Administrasi Barang Daerah.
- 7.Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 tentang umag peransang.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984 Nomor-903 - 603 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi -

## MEMUTUSKAN .

MENETAPKAN; PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK.I. JAMBI.

### BABI KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan;

- a.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Ting kat I Jambi.
- e. Pihak kedua adalah pihak lain selain pemerintah Daerah seperti pemborong/Kontraktor dalam hubungannya dengan kekerjaan Umum dan orang-orang pribadi yang menyewa peralatan untuk kepenting an tertentu.
- f. Dinas pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- g. Biro Bina Pembangunan adalah Biro Bina Pembangunan Daerah pada Setwilda Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- h. Peralatan adalah suatu Kombinasi dari sumber tenaga ( Power resoures ) dengan alat pelengkap ( attachment ) sehingga me rupakan suatu kesatuan ( unit ) yang dapat berfungsi sesuai dengan kegunaannya.
- i. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi.

#### BAB II

#### TATACRRA PEMAKATAN

#### Pasal 2

Setiap pihak kedua yang akan memakai peralatan milik Pemerintah Daerah diharuskan :

- a. Mengajukan permononan.
- b. Menanda tangani Surat Perjanjian.
- c. Membayar uang retribusi dan menyerahkan surat jaminan/Bank se banyak 2 5 % dari harga pokok peralatan.

## Pasal 3 .

(1) Tujuan permohonan, bentuk Surat Perjanjian dan besarnya uang jaminan/Bank Gransi sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 diatas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Tembusan Surat perjanjian beserta lampirannya harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan untuk kepentingan koordinasi.

# B A B III

# PEMBAYARAN RETRIBUSI

## Pasal 4

- (1) Pihak kedua yang mempergunakan peralatan milik Pemerintah Daerah diwajibkan membayar retribusi yang besarnya ditentukan sebagai
  - a. Retribusi Buldozer D7C sebesar Rp.206.680. Perhari.
  - b. Retribusi Buldozer D6C sebesar Rp.120.350. Perhari.
  - c. Retribusi Compresor sebesar Rp. 21.070. Perhard.
  - d. Retribusi Wheal Loader sebesar Rp. 95.314. Perhari.
- (2) Pemakaian peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 4ditetapkan minimal pemakaian untuk 1 hari dengan ketentuan diope rasikan maxsimal dalam 6 jam dengan masa istirahat 1 jam.
- (3) Diluar ketentuan pasal 4 ayat (2) diatas ditetapkan oleh Guber -
- (4) Operator peralatan dimaksud ayat (1) pasal 4 disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan pembayaran upah serta pengisian bahan bakar dan minyak pelumas menjadi tanggungan pihak kedua.
- (5) Kerusakan peralatan yang terjadi pada waktu pemakaian menjadi 🕳

# Pasal 5

Pembayaran retribusi peralatan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara menyetorkan langsung kepada Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan dengan memperhatikan perjanjian dan besarnya uang retribusi dan jaminan Bank sebagaimana di maksdd dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

# B A B IV

# PELAKSANAAN

## Pasal 6

- (1) Menunjuk Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah untuk melaksanakan operasional dan Kepala Biro Perlengkapan dan Peralatan untuk penginventarisasiannya.
- (2) Menunjuk Dinas Pendapatan untuk memungut retribusi dan jaminan -Bank dari pemakai peralatan/ pihak kedua.

# Pasal 7

Kepada Instansi pelaksana dimaksud Pasal 6 dan Instansi lain yang membantu pelaksanaan pemberian jasa pemakaian peralatan, diberikan uang insentif menurut ketentuan yang berlaku.

## Pasal 8

Instansi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 6 diwajibkan menyampaikan laporan sekali dalam tiap triwulan kepada Gubernur Kepala Dae

# BABV

# PENUTUP

# Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlakulagi.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam-Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI K E T U A,

dto

## SUPOMO .-

#### DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.251 tanggal 15-8-1985 Seri B No.6

Sekretaris Wilayah/Daerah, Pelaksana Tugas,

d t o
Soekotjo Djojodinoto.
NIP. 010044990.-

Jambi, 7 Februari 1985. CUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

dto

## H. MASJCHUN SOFWAN SH.

#### DISAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Menteri Palam Negeri Tgl, 29-7-1985 No.020.25 - 936. Direktorat Jenderal Pemerintah Umm dan Otonomi Daerah Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah.

> d t o Drs. H. Soemarno.

### PENJELASAN

# PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 2 TAHUN 1985

TENTANG

RETRIBUSI PENAKAIAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

## PENJELASAN UMUM :

Bahwa Pemerintah Daerah untuk kepentingan pekerjaan umum memi liki beberapa peralatan yang dibeli melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Peralatan tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas kerja dibidang pekerjaan umum, sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal - dengan penggunaan waktu secara efesien dan pelaksanaan pekerjaan dapat selesai tepat pada waktunya.

Konsekwensi logis dari pemakaian peralatan ini adalah pemeliharaan dan perawatannya yang harus dilaksanakan secara kontinyu untuk itu diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Untuk menanggulangi biaya dimaksud, dipungut retribusi dari pihak kedua yang memanfaatkan peralatan tersebut.

# PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 cukup jelas.
- Pasal 2 a. Surat permohonan pemakaian peralatan ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi, dengan
  melampirkan data-data pemohon dan kepentingan pema
  kaian peralatan.
  - b. Surat perjanjian untuk pemakaian peralatan tunduk kepada azas-azas perjanjian yang diatur dalam Hukum Perdata.
  - c. Uang jaminan diserahkan pada waktu surat perjanjian ditanda tangani dalam bentuk surat jaminan Bank Pemerintah.

Uang jaminan digunakan apabila termwata pihak kedua lalai memenuhi kewajibannya.

Harga pokok peralatan adalah harga pokok yang di tetapkan setiap akhir tahun kalender ( dalam hal ini oleh Menteri Pekerjaan Umum ).

Pasal 3 cukup jelas.

- Pasal 4 Retribusi peralatan = faktor pengali x harga pokok peralatan dalam jutaan rupiah.
  - Faktor pengali adalah angka Standar yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum SK.No.762/Kpts/1983 tanggal 1 7 1983.
  - Harga pokok peralatan adalah suatu Kombinasi dari Sumber Tenaga (Power Resource) dengan alat pelengkap (Attachment) sehingga merupakan suatu kesatuan (Unit) yang dapat ber fungsi sesuai dengan kegunaannya.

## Contoh:

Untuk retribusi Buldozer D7-C

Harga pokok = Rp. 206 Juta. Faktor pengali = 143.33.

Retribusi per - jam = 143.33 x Rp.206 Juta

Rp. 29.525.98.

Retribusi per - hari = 7 x Rp.29.525.98

Rp. 206.681.86.

dibulatkan menjadi = Rp. 206.680.

Besarnya retribusi diatur didalam pasal:4 ditentukan berdasarkan penggunaan peralatan dengan imbalan retribusi - yang ditetapkan didalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum-No.762/Kpts/1983 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Peralatan.

Waktu penggunaan peralatan dihitung mulai saat dioperasikannya alat-alat besar, menimal penggunaannya selama 1 hari.

Pemakaian peralatan dalam 1 hari dibatasi untuk waktu selama 6 jam dengan masa istirahat 1 jam, untuk menjaga keutuhan dari pada alat-alat besar tersebut.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 Laporan dari pelaksana ditetapkan sekali dalam satu tribulan dengan tujuan untuk dapat mengetahui perkembangan dari pemakaian peralatan, mengingat harga peralatan itu cukup besar.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.